

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DITINJAU DARI PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DI KECAMATAN
BATIPUH SELATAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

FAKHRIYON AMIGO

NIM : 20103040094

PEMBIMBING:

SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fakhriyon Amigo
NIM : 20103040094
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "**Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Tinjau Dari Penyaluran Pupuk Subsidi di Kecamatan Batipuh Selatan**" adalah benar-benar merupakan hasil kecuai pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 29 Agustus 2025

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGGA
YOGYAKARTA



Fakhriyon Amigo
NIM. 20103040094

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Fakhriyon Amigo

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya , maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fakhriyon Amigo
NIM : 20103040094
Judul : Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Ditinjau Dari Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kecamatan Batipuh Selatan

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Agustus 2025

Pembimbing,



Syaifullahil Maslul, MH.
NIP. 19900824 201903 1 011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1216/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITINJAU DARI PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DI KECAMATAN BATIPUH SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAKHRIYON AMIGO
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040094
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Syaifullohil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6912e6621ce33



Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 690ae62aa9520



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6912cefab14ff



Yogyakarta, 12 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 691bd099e014c

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kepastian hukum mengenai akses informasi publik secara luas kepada masyarakat, salah satu area yang erat kaitannya dengan keterbukaan informasi publik adalah regulasi penyaluran pupuk subsidi. Kecamatan Batipuh Selatan yang mayoritas penduduknya adalah petani, regulasi penyaluran pupuk subsidi merupakan hal yang sangat krusial untuk diketahui masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data, memaparkan dan menggambarkan keadaan di lapangan. Penyusun akan menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Batipuh Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yakni wawancara, sebagai data primer. Informasi bersumber dari pemerintah Nagari di Kecamatan Batipuh Selatan, staff Badan Penyuluhan Pertanian (BPP), Pemilik PI Mart di Kecamatan Batipuh Selatan dan perwakilan masyarakat atau petani. Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan teori *Good Governance*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Batipuh Selatan, belum terealisasi dengan baik karena terdapat beberapa faktor yang menghambat masyarakat dalam menerima informasi mengenai penyaluran pupuk subsidi. Pemerintah daerah harus segera mengevaluasi permasalahan ini untuk menanggulangi dampak negative yang disebabkan.

Kata Kunci: *Implementasi, Keterbukaan Informasi, Pupuk Subsidi, Good Governance*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**ALLAH TIDAK MEMBERIKAN BEBAN KEPADA MANUSIA
MELAMPUI KEMAMPUAN YANG DIMILIKINYA, KARENA ITU AKU
TAK INGIN MENYERAH**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur sedalam-dalamnya kepada Allah SWT
dan sholawat kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W.

Karya Sederhana ini penyusun persembahkan kepada beliau-beliau
yang selalu memberika do'a, motivasi dan kasih sayang kepada
penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk Orang tua
terhebat penyusun Alm. Bapak Yontamery dan Ibu Fakhriyati, Kakak
saya Yofa Bonita, dan adik saya Ridhatul Zahra dan Talita Fedora Terimakasih
atas semua pengorbangan dan dukungan
yang telah diberikan hingga saat ini.

- Kepada Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Keluarga besar Surau Tuo Institute Yogyakarta
- Seluruh Guru yang saya hormati
- Kepada sahabat-sahabat tercinta yang selalu kebersamai
penyusun dalam menyelesaikan skripsi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji serta syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, nikmat Iman, Islam, Ihsan serta nikmat sehat jasmani juga keridhoan dan keberkahan atas segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa terpanjatkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, serta kepada semua umatnya yang semoga di akhir nanti bisa mendapatkan syafaatnya.

Alhamdulillah dengan syukur yang tak hentinya penyusun ucapkan sehingga telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Penyaluran Pupuk Subsidi di Kecamatan Batipuh Selatan” sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini bukan hasil tunggal semata penyusun, akan tetapi penelitian ini tidak lepas dari pikiran dan budi baik dari pihak lain. Untuk itu dengan segala kesungguhan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah megasuh dan meberikan arahan terkait sepanjang perkuliahan berlangsung
5. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan terkait proses berjalannya penyusunan tugas akhir penulisan penelitian skripsi
6. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh staff akademik Program Studi Ilmu Hukum.
7. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi dan Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Keluarga besar pemerintah Nagari Kecamatan Batipuh Selatan.
9. Keluarga besar Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batipuh Selatan
10. Ibu Fakhriyat Ibu penyusun yang selalu mengerahkan tenaga dan doa untuk membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi. Almarhum Bapak Yontamery selaku ayah penyusun, walaupun raga beliau tidak lagi mendampingi penyusun, tapi tanpa adanya bimbingan dan didikan beliau, penyusun tidak akan ada di posisi ini. Saudari Yofa Bonita kakak penyusun

yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran dan Kedua adik penyusun Ridhatul Zahra dan Talita Fedora yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.

11. Orang tua penyusun di Yogyakarta Fadhilatul Husni yang menjadi Peran ibu selama penyusun berada di Yogyakarta
12. Kakak kelas penyusun di Tarbiyah islamiyah Pasia kak Feli, kak Ica, bang Heru, bang Fadli dan bang Raf yang selalu memberikan bantuan serta semangat dalam penulisan penulis
13. Keluarga Besar Kontrakan Awak Imdal, Fajar, Rahmat, Ibnul, Yogi, dan Rasyid yang telah mewarnai hidup penulis dan banyak membantu serta memberikan motivasi bagi penulis selama di perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi.
14. Keluarga KKN 111 Kelompok 323 Sumpo Ida, Ina, Wahdah, Khofifah, Fina, Hesti, Yogi, Nanang, dan Atho^o, yang selalu mengibur dan membersamai penyusun. Kalian adalah saudara dari rahm yang berbeda.
15. Sahabat Penyusun di Malalo Rauf, Fadel, Sonia, Elsa yang selalu memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan Kuliah.
16. Kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, fikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penyusun yang mana tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu.
17. Serta terima kasih, diriku, karena telah bertahan di tengah badai kehidupan yang tak henti menghantam. Untuk setiap langkah kecil yang kau ambil meski terasa berat, untuk keberanianmu melawan rasa takut, dan untuk

cintamu pada harapan meski dunia kadang terasa gelap. Kau adalah pilar kekuatanku, cahaya dalam gelapku, dan alasan aku tetap berdiri hari ini. Aku bangga padamu.

Mengingat karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Besar harapan penyusun dalam menerima masukan. Kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 19 Desember 2024



Fakriyon Amigo
NIM. 20103040094



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE ..	18
A. Keterbukaan Informasi Publik.....	18
B. Good Governance.....	22
C. Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Good Governance	29
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN BATIPUH SELATAN, BADAN PENYULUHAN PERTANIAN, DAN PENYALURAN PUPUK SUBSIDI.....	32
A. Gambaran Umum Kecamatan Batipuh Selatan	32
B. Badan Penyuluhan Pertanian (BPP)	35
C. Gambaran Umum Penyaluran Pupuk Subsidi	41
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DI KECAMATAN BATIPUH SELATAN)	48
A. Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan	

Informasi Publik di Kecamatan Batipuh Selatan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi	48
B. Kesesuaian Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Batipuh Selatan dengan Prinsip Good Governance.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
CURRICULUM VITAE.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan akses informasi publik secara luas kepada masyarakat.

Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya berjudul *Management Information System* memberikan pandangan bahwa informasi adalah data yang sudah di proses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai, dan mempunyai nilai pikir yang nyata bagi pembuatan keputusan pada saat saat berjalan atau untuk prospek masa depan.¹ Definisi tersebut menekankan bahwa data harus diproses dengan cara-cara tertentu untuk menjadi informasi dalam bentuk dan nilai yang berguna bagi pemakai.

Pengertian system informasi menurut Kertahadi (dalam Fatta,2007) system informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi suatu perusahaan yang menyajikan sinergi organisasi pada proses (Murdick & Ross, dalam Fatta

¹ Zulkifli Amsyah, 2001, *Manajemen Sistem Informasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 57.

2007)²

Keterbukaan informasi publik yang efektif sangat penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kepercayaan publik. Keterbukaan informasi merupakan salah satu kunci menuju pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Salah satu area yang erat kaitannya dengan keterbukaan informasi publik adalah regulasi mengenai pupuk subsidi. Pupuk subsidi merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung sektor pertanian di Indonesia. Melalui skema subsidi, pemerintah menyediakan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani, khususnya petani skala kecil dan menengah.

Melalui Kementerian Pertanian (Kementan), pemerintah telah mengalokasikan subsidi pupuk untuk petani. Program ini dilakukan sebagai bagian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat yaitu : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Dan dalam rangka mendukung ketercukupan dalam penyediaan pupuk maka pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk tahun demi tahun³

Menurut SK Memperindag nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk

²https://www.academia.edu/19604665/Pengertian_Sistem_Informasi_Menurut_Para_Ahli?sm=b diakses pada tanggal 9 juli 2024

³<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2016/09/27/112742261370982-analisis-kebijakan-subsidi-pupuk-secara-langsung> diakses pada tanggal 9 juli 2024

kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah. Sedangkan pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program Pemerintah dan tidak mendapat subsidi.⁴

Dengan pengelolaan yang baik, pupuk subsidi diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi petani dan mendukung pembangunan sektor pertanian yang lebih kuat di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah lama menerapkan program subsidi pupuk sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di seluruh wilayah negeri. Melalui program ini, pemerintah menyediakan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi para petani, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi hasil pertanian.

Dengan diberlakukannya PERMENTAN RI Nomor 10 Tahun 2022 dan Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023, Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang awalnya bisa langsung dibeli ke Pengecer, sekarang harus menggunakan Kartu Tani atau aplikasi I-Pubers. Hal ini diberlakukan untuk meningkatkan transparansi, serta efisiensi penyaluran pupuk kepada petani. Selain memudahkan akses ke subsidi, Kartu Tani dan aplikasi I-Pubers juga membantu untuk mengurangi risiko penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Walau demikian, dalam kenyataannya masih banyak petani yang belum mengetahui adanya regulasi tersebut. Sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan penyaluran pupuk subsidi belum menjangkau seluruh lapisan

⁴ *Ibid.* hlm. 1

masyarakat petani di daerah-daerah. Akibatnya, banyak petani yang tidak memahami hak dan kewajibannya terkait pembelian pupuk bersubsidi.

Salah satu isu utama yang terjadi di daerah Kec. Batipuh Selatan adalah kurangnya transparansi dan informasi yang diterima masyarakat terkait alokasi dan penyaluran pupuk subsidi. Petani seringkali tidak mengetahui jatah pupuk subsidi yang seharusnya mereka terima.

Karenakan situasi tersebut, petani justru menyalahkan pengecer pupuk sebagai pihak yang dianggap menahan atau menjual kembali pupuk subsidi dengan harga yang tidak wajar. Padahal, permasalahan sebenarnya berakar dari kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai alokasi dan mekanisme penyaluran pupuk subsidi itu sendiri.

Pemerintah terkhususnya Pemda Kab. Tanah Datar perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan penyebaran informasi secara luas agar masyarakat, khususnya petani, dapat memahami hak dan mekanisme penyaluran pupuk subsidi. Dengan demikian, dapat tercipta sinergi yang baik antara pemerintah, pengecer, dan petani dalam pemanfaatan program pupuk subsidi.

Harus adanya upaya yang lebih intensif dan komprehensif dari pemerintah untuk menyampaikan dan mensosialisasikan peraturan penyaluran pupuk subsidi kepada seluruh masyarakat petani. Hal ini penting agar petani dapat memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemilihan Kecamatan Batipuh Selatan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada relevansi wilayah tersebut dengan fokus kajian mengenai keterbukaan

informasi publik dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Kecamatan Batipuh Selatan dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani sangat memiliki ketergantungan tinggi terhadap pupuk bersubsidi untuk menunjang kegiatan pertanian. Selain itu, berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi keterbukaan informasi publik, seperti rendahnya literasi hukum, minimnya pemanfaatan teknologi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi yang tersedia. Faktor-faktor tersebut menjadikan Batipuh Selatan sebagai lokasi penelitian yang strategis untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemilihan lokasi ini juga dipertimbangkan karena adanya dukungan pemerintah setempat serta ketersediaan data yang memadai, sehingga dapat mempermudah proses penelitian

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Tinjau Dari Penyaluran Pupuk Subsidi di Kecamatan Btipuh Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Batipuh Selatan,

Kabupaten Tanah Datar dalam penyaluran pupuk subsidi?

2. Apakah implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Batipuh Selatan dalam penyaluran pupuk subsidi telah sesuai dengan prinsip *Good Governance*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan masalah yang penulis rumuskan diatas, terdapat rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyaluran pupuk subsidi di Kec. Batipuh Selatan.
 - b. Untuk mengetahui apa kendala dalam Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyaluran pupuk subsidi di Kec. Batipuh Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk pemangku kebijakan dalam rangka melihat sejauh mana peraturan ini diimplementasikan di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, diperlukan tinjauan pustaka atau telaah pustaka, agar penulis dalam menulis skripsi mengetahui sejauh mana penelitiannya dilakukan. Telaah pustaka ini sangatlah penting dilakukan agar

membuktikan originalitas penelitian ini. Maka dari itu penulis perlu melakukan tinjauan kajian studi terdahulu. Berikut beberapa penelitian dan perbedaan dari peneliti sebelumnya, antara lain:

Karya pertama, adalah jurnal yang ditulis oleh Nunuk Febriananingsih dalam jurnal *Rechts Vinding Media* pembinaan hukum nasional dengan judul “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik”. Jurnal ini membahas Undang-undang keterbukaan informasi publik, mulai dari materi muatan yang terdapat dalam Undang-undang, Kesiapan Lembaga pemerintahan dalam mengimplementasikan Undang-undang, dan implementasi dari keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka. Kesimpulan dari jurnal ini antara lain, keterbukaan informasi publik yang baik akan memberikan kemudahan akses memperoleh informasi yang dibutuhkan baik oleh pemerintah atau masyarakat. Penerapan UU KIP menyediakan informasi publik, baik informasi yang sifatnya wajib, berkala, dan serta merta.⁵ Perbedaan jurnal diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada masalah yang akan diteliti yakni implementasi UU KIP dalam penyualuran Pupuk Bersubsidi.

Karya kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Edwin Nurdiansyah dalam jurnal Universitas Sriwijaya yang berjudul “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat”. Jurnal ini membahas mengenai posisi Undang-undang keterbukaan informasi publik

⁵ Nunuk Febriananingsih “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 1 Nomor 1, April 2012

sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan negara. Kesimpulan dari jurnal ini antara lain, melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Secara keseluruhan, transparansi informasi publik memberikan manfaat yang signifikan bagi tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat.⁶ Perbedaan jurnal diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada program yang akan diteliti yakni regulasi penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Batipuh Selatan.

Karya ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Dewi Anita Rahayu dalam jurnal Jurnal Ilmiah Crakrawarti Universitas Mahendradatta yang berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Komunikasi Publik Media Sosial Pada Kaum Milenial di Kota Denpasar”. Jurnal ini membahas Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik di provinsi Bali. Badan publik Provinsi Bali mengawasi informasi-informasi yang tersebar terutama di platform media social.⁷ Perbedaan jurnal diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada program yang akan diteliti yakni regulasi penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Batipuh Selatan

⁶ Edwin Nurdiansyah “*Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*,” Universitas Sriwijaya

⁷ Dewi Anita Rahayu “*Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Komunikasi Publik Media Sosial Pada Kaum Milenial di Kota Denpasar*,” Crakrawarti, Universitas Mahendradatta, Vol. 7 No. 1, Feb-Jul 2024

Karya keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Elfi Lestari yang berjudul “Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini membahas seperti apa sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani berdasarkan perspektif ekonomi Islam di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.⁸ Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada masalah yang akan diteliti yakni implementasi UU KIP dalam penyualuran Pupuk Bersubsidi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Good Governance

Secara epistemologi, *Good Governance* adalah pengelolaan yang baik.⁹ Istilah "*Good Governance*" berasal dari bahasa Inggris yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Istilah ini pertama kali digunakan sekitar 125 tahun yang lalu oleh Presiden Amerika Serikat ke-27, Woodrow Wilson, yang menyatakan bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik. Pidatonya mendapat respon positif dari kalangan akademisi, dan akhirnya berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri.

Walaupun istilah ini telah ada dalam konteks internasional selama beberapa waktu, penggunaan istilah "*Good Governance*" masuk ke Indonesia

⁸ Elfi Lestari “Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, Universitas Islam Nwgri PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023

⁹ Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good governance, , (Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 234

pada sekitar tahun 1998, setelah terjadinya reformasi yang membuka akses informasi dari luar negeri dan melibatkan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara dan lembaga pemberi bantuan (donor).¹⁰

Pentingnya *Good Governance* semakin menonjol dalam perbincangan, terutama karena dorongan dari lembaga-lembaga donor internasional seperti *Bank Dunia*, *Dana Moneter Internasional (IMF)*, *Bank Pembangunan Asia*, dan *Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)*.

Perubahan dalam situasi politik telah menyebabkan pergeseran dari pemerintahan yang otoriter menuju demokratisasi dan dari sentralisasi menuju desentralisasi. Transformasi ini menciptakan kebutuhan baru untuk menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang memungkinkan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, meningkatkan daya saing bangsa, dan berkompetisi di tingkat global. Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, *Good Governance* menjadi pilihan yang diadopsi oleh pemerintah sebagai alat atau strategi untuk memastikan bahwa pemerintahan bekerja sesuai dengan harapan, dengan mewujudkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik.¹¹

Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang

¹⁰ Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, 2018, Buku Ajar Good Governance, Pustaka Magister, Demak, hlm. 2

¹¹ Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 23

dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh pemahaman ilmiah melalui pemecahan masalah, analisis data, pengambilan kesimpulan, dan pencarian solusi.¹² Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, maka penyusun menjabarkan hal-hal yang terkait mengenai metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yakni jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan. Dalam penelitian sosial, penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial di masyarakat yang dikaitkan dengan suatu teori yang berhubungan dengan gejala atau fakta tersebut.¹³ Penelitian dilakukan di kantor Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Batipuh Selatan untuk memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung. Selain itu juga wawancara dengan pihak-pihak terkait yakni pengecer dan kelompok tani di Kecamatan Batipuh Selatan. Selain itu juga dilakukan analisis Peraturan Daerah yang berkaitan dengan

¹² 10 Suryana, Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15

¹³ Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: CV Manhaji, 2016), hlm. 51.

masalah yang diteliti.

2. Sifat penelitian

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.¹⁴

Sementara itu, data yang diperoleh adalah data dengan metode pengumpulan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deksripstif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Penelitian kualitatif bersifat induktif yang dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.¹⁵

Penelitian ini berisi analisis dan berisi deskripsi terkait implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Batipuh Selatan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum

¹⁴ Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm 14.

¹⁵ Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: CV Manhaji, 2016), hlm. 93.

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk memperoleh data dengan tingkat akurasi yang tinggi, penulis mengadopsi metode pengumpulan data melalui beberapa cara, yaitu wawancara, pengumpulan dokumen, dan pemanfaatan sumber bahan kepustakaan seperti Undang-Undang, literatur, data-data, serta buku-buku sebagai sumber informasi yang dikumpulkan.

Terkait jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat data primer dan data sekunder.

a. Data primer yang diperoleh melalui:

Untuk memperoleh data primer secara akurat maka penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Pemilihan teknik wawancara didasarkan pada pandangan Lincoln dan Guba bahwa teknik wawancara dapat digunakan untuk memahami dan membahas berbagai aspek,

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1

termasuk orang, peristiwa, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, perhatian, dan lain-lain. Melalui wawancara, kita dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut, merekonstruksi pengalaman masa lalu, meramalkan bagaimana hal-hal mungkin berlangsung di masa depan, memeriksa, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, serta memeriksa, mengubah, dan memperluas konstruksi yang telah dikembangkan oleh peneliti sebagai langkah untuk memeriksa keabsahan hasil penelitian.¹⁷

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam dokumentasi melibatkan proses pengambilan informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen merujuk pada setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh individu atau lembaga untuk mencatat atau mendokumentasikan peristiwa.¹⁸

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen, termasuk bahan tertulis baik yang berasal dari internal, seperti surat, instruksi, peraturan lembaga- lembaga, serta keputusan, maupun yang bersifat eksternal seperti majalah, laporan, dan berita yang diterbitkan oleh media massa. Dokumen-dokumen ini berkaitan dengan isu

¹⁷ Lexy J Moleong, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 186

¹⁸ *Ibid.* hlm 161

keterbukaan informasi public di Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Dari beberapa dokumen tersebut kemudian dilakukan penelitian terhadap isinya, sehingga bisa dibuat kesimpulan.¹⁹

b. Data Sekunder

Data yang bersifat pendukung dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan adalah hasil dari membaca literatur yang berasal dari berbagai sumber. Data sekunder terdiri dari informasi yang telah ada sebelumnya dan ditemukan dalam karya tulis yang sudah ada. Diantaranya adalah:

1. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang negara Republik Indonesia (UUD 1945), UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan focus permasalahan dalam penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang terkait erat dengan bahan hukum primer, yang berguna untuk menganalisis permasalahan. Ini termasuk bahan-bahan seperti literatur, laporan pemerintah, basis data publik, jurnal ilmiah, buku, artikel, catatan sejarah, dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dalam mendukung penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif untuk mendapat gambaran secara utuh faktor-faktor yang

¹⁹ *Ibid.* hlm 163

mempengaruhi tidak terimplementasinya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Batipuh Selatan, Tanah Datar. Proses analisis dimulai dengan meneliti semua informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk hasil wawancara dan dokumen. Setelah data yang relevan terkumpul, penulis kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya, mengaitkan teori yang digunakan dengan fenomena sosial yang diamati, dan mencari fakta yang berkaitan dengan subjek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan hukum dirancang dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang struktur penulisan hukum. Selain itu, struktur ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman isi dokumen hukum ini. Sistematika penelitian hukum terdiri dari bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

Bab pertama memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab kedua memaparkan tentang pengembangan landasan teori yang akan dipakai dan kaitannya dengan permasalahan yang terjadi, yaitu teori *Good Governance* serta tinjauan teoritik tentang keterbukaan informasi publik dalam perspektif *Good Governance*

Bab ketiga tentang gambaran umum Kecamatan Batipuh Selatan, BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) dan gambaran umum penyaluran pupuk subsidi

Bab keempat tentang pemaparan hasil penelitian terkait Implementasi Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditinjau dari penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Batipuh Selatan.

Bab kelima merupakan penutup berisi kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang dicari dalam penelitian ini serta saran dari penulis terkait permasalahan dalam penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penyusun dapatkan dalam penelitian implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di tinjau dari penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Batipuh Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi UU KIP di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar dalam penyaluran pupuk subsidi belum terealisasi dengan baik.

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam Implementasi UU KIP di Kecamatan Batipuh Selatan dalam penyaluran pupuk subsidi adalah: sikap tak acuh masyarakat akan penyuluhan yang dilakukan oleh BPP. Hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman akan pentingnya informasi yang disampaikan, pola pikir pasif yang bergantung pada tokoh tertentu, serta penyuluhan yang masyarakat rasa tidak sesuai kebutuhan mereka.

Selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka terkait keterbukaan informasi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi penyebaran informasi dalam masyarakat. Meskipun perkembangan teknologi digital seharusnya menjadi solusi untuk memperluas jangkauan informasi dan mempermudah akses publik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua lapisan masyarakat. Hal yang paling mendasari ini terjadi karena kurang meratanya infrastruktur teknologi komunikasi, yang mengakibatkan susahya akses di beberapa

daerah. Selain itu, ketidakpekaan masyarakat terhadap inovasi dalam penggunaan teknologi digital juga menjadi penghalang dalam penyebaran informasi. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini menyebabkan informasi yang seharusnya dapat diakses secara cepat dan mudah, justru tidak sampai ke masyarakat. Ditambah Isu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Batipuh Selatan. Meskipun UU KIP memberikan landasan hukum yang baik, jika masalah kepercayaan tidak diatasi dengan tepat, maka penyampaian informasi yang transparan sekalipun bisa tidak efektif. Hal-hal ini menyebabkan masalah dimasyarakat. Masalah yang ditimbulkan akibat terhambatnya informasi dalam penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Batipuh Selatan adalah: petani kesusahanusa dalam memperoleh pupuk, petani dikeluarkan dari kelompok tani, kecemburuan sosial, hilangnya kepercayaan teradap pemerintah. Kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk subsidi disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam proses distribusi yang seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh seluruh petani yang berhak. Hal ini semakin diperburuk dengan dikeluarkannya petani dari kelompok tani yang berakibat pada ketidakmerataan akses terhadap pupuk subsidi. Ketidakjelasan dalam penyaluran juga memicu kecemburuan sosial, di mana sebagian petani merasa dirugikan atau tidak mendapat bagian yang adil dalam distribusi pupuk tersebut. Masalah-masalah tersebut mengarah pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka merasa pemerintah tidak transparan

dan tidak adil dalam penyaluran bantuan tersebut. Kepercayaan yang hilang ini mengancam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan publik lainnya.

2. Kesesuaian Implementasi UU KIP di Kecamatan Batipuh Selatan dengan teori *Good Governance* Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Batipuh Selatan dalam penyaluran pupuk subsidi masih belum terealisasi dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dari sisi transparansi, pelaksanaan keterbukaan informasi belum optimal karena masih ada kendala dalam penyampaian informasi kepada masyarakat secara luas, sehingga sebagian petani tidak sepenuhnya memahami mekanisme penyaluran pupuk subsidi. Partisipasi masyarakat juga relatif rendah, yang disebabkan oleh sikap tak acuh terhadap penyuluhan dan kurangnya pemahaman mengenai hak atas informasi publik, sehingga proses pengawasan dan keterlibatan masyarakat tidak berjalan maksimal. Perbedaan pandangan dari BPP dan petani mengenai masalah yang terkait informasi penyaluran pupuk juga menjadi masalah yang harus diselesaikan demi terwujudnya keinginan dari semua pihak.

B. Saran

1. Untuk Lembaga Pemerintah dan Distributor Pupuk Bersubsidi
 - a. Penyuluhan Masyarakat

Penyuluhan membantu masyarakat memahami hak-hak mereka untuk mengakses informasi publik. Dengan pemahaman ini, masyarakat,

terutama petani, akan lebih sadar bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui informasi penting seperti regulasi penyaluran pupuk subsidi, serta program-program pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.

b. Rasa Tanggung jawab

Rasa tanggung jawab lembaga pemerintah dan distributor pupuk dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sangatlah penting. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, informasi dapat tersebar secara merata, akurat, dan tepat waktu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, transparansi terjaga, dan program-program pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

c. Meratakan Infrastruksur Teknologi Informasi

Secara keseluruhan, pemerataan infrastruktur teknologi informasi adalah kunci bagi implementasi UU KIP yang efektif. Tanpa infrastruktur yang memadai, tujuan UU KIP untuk memberikan akses informasi yang luas dan merata kepada masyarakat sulit tercapai. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi harus menjadi prioritas untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

2. Untuk Masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan

Menurut penulis, kepekaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi adalah faktor kunci dalam keberhasilan implementasi UU KIP. Tanpa kepekaan ini, upaya pemerintah untuk menyediakan akses informasi publik yang luas dan merata akan jauh dari kata berhasil, karena masyarakat tidak akan dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus mendorong dan meningkatkan kepekaan mereka terhadap teknologi informasi. Dengan demikian, tujuan UU KIP untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat tercapai dengan lebih baik, membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pada Dinas Pertanian

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

2. Buku

Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, (Yogyakarta: UGM Press, 2006).

Hidayat, Taufik. "Jaminan Hak Keterbukaan Informasi Publik Bagi Warga Negara Berbasis ITE." YUSTISI 11.1 (2024).

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2018).

Muntoha. Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945. Cetakan pertama. Sewon, Bantul, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).

Sadjijono. Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, (Laksbang Mediatama, 2008).

Santoso AZ, Lukman. Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi. Ponorogo: IAIN Po Press, 2016.

Setiawan, Agus, Dadang Sugiana, and Jimi Narotama Mahameruaji. "Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik." Jurnal kajian komunikasi 1.2 (2013)

Suryana. Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

Widayati. "Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Unissula Press, Semarang, Desember 2016.

Wijaya, dan Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni. Buku Ajar Good Governance, (Demak: Pustaka Magister, 2018).

3. Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Agustini, Sri, (2022). Hak Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Ensiklopedia Social Review, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang.

Amsyah, Zulkifli. (2001). Manajemen Sistem Informasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Negara Hukum Indonesia.

Febrianingsih, Nunuk. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN.

Kholis, Ikmal & Khasan, Setiaji. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi,

Universitas Negeri Semarang, Economic Education Analysis Journal.

Lestari, Elfi. (2023). Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbaligga). Skripsi, Universitas Islam Negeri PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Mustofa, Syahrul. (2020). Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Guepedia.

Nurdiansyah, Edwin. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. Universitas Sriwijaya E-Journal.

Prisgunanto, Ilham. (2018). Pemaknaan Arti Informasi di Era Digital. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 17(2).

Rahayu, Dewi Anita. (2024). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Komunikasi Publik Media Sosial Pada Kaum Milenial di Kota Denpasar. Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta, Cakrawati, Vol. 1 No. 1.

Ricky, Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 12, No. 2.

Sedarmayanti. (2000). Good Governance, Kepemerintahan yang Baik, Bagian Dua. Bandung: Mandar Maju.

Setligt, Antoinette Ordain. (2017). Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lex Privatum Vol. V/No. 4.

4. Wawancara

Wawancara dengan ibu Dasna Yeti, pemilik Kios Pengencer Annisa pada tanggal 31 Juli 2024

Wawancara dengan ibu Fakhriyati.L, pemilik Kios Pengencer Yontamery Malalo pada tanggal 31 Juli 2024

Wawancara dengan Feri Naldi, Ketua kelompok tani Suntieng Baringin, Batipuh Selatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, 9 Agustus 2024

Wawancara dengan bapak Irwandi, pemilik Kios Pengencer Riak Danau pada tanggal 31 Juli 2024

Wawancara dengan bapak Kairunnas, SP., ketua Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batipuh Selatan pada tanggal 15 Desember 2024

Wawancara dengan ibu Khadijah, pemilik Kios Pengencer Hidayah pada tanggal 31 Juli 2024

Wawancara dengan Nur Wati, Ketua kelompok tani Banda Pauh, Batipuh Selatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, 8 Agustus 2024

Wawancara dengan bapak Suhermi, pemilik Kios Pengencer Kanter Leans pada tanggal 31 Juli 2024

5. Website

<https://bppsdp.pertanian.go.id/profil/tugas-fungsi> diakses pada tanggal 8 Agustus 2024

<https://bppsdp.pertanian.go.id/profil/visi-misi> diakses pada tanggal 8 Agustus 2024

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2016/09/27/112742261370982-analisis-kebijakan-subsidi-pupuk-secara-langsung> diakses pada tanggal 9 juli 2024

<https://langgam.id/kecamatan-batipuh-selatan-kabupaten-tanah-datar/> diakses pada 7 Agustus 2024

<https://tanahdatarkab.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk.html> diakses pada tanggal 7 Agustus 2024

https://www.academia.edu/19604665/Pengertian_Sistem_Informasi_Menurut_Para_Ahli?sm=b diakses pada tanggal 9 juli 2024